



**PENETAPAN**

Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Komplek Perumahan ██████████  
██████████, Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Akhmad Yusup, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. foker Tengah III no 8 (komplek Perumahan Melong Green Garden) RT 04, RW 23 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi selatan Kota Cimahi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 185/Adv/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di di Komplek ██████████  
██████████, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hlm. **1** dari **8**  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Kamis tanggal 11m Juni 2009 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED], tanggal 17 Juni 2019
2. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak melawan hukum bak menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama yang berlamat di Kampung Jembatan ,RT 06,RW 09 Desa Andir ,Kecamatan Baleendah ,Kabupaten Bandung semula kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia sehingga dilahirkan dua orang yaitu:
  - [REDACTED], 11 tahun
  - [REDACTED], 4,5 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Nopember tahun 2019 dengan ditandai timbulnya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat:
  - Tidak menghargai orang tua penggugat dan penggugat
  - tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga
  - dan Penggugat sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat

Hlm. 2 dari 8  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi keutuhan ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba bersabar dengan memberikan saran agar Tergugat merubah kelakuannya dengan lebih menghargai orang tua penggugat dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga namun oleh Tergugat tidak dindahkan tepatnya bulan Nopember 2019 terjadi pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Nopember 2019 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dalam satu tempat kediaman bersama dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa setelah Penggugat merenung dan akhirnya penggugat mengambil keputusan bahwa lebih baik kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan jalan cerai dengan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sugro dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya, menurut hukum.

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor

Hlm. 3 dari 8  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 26 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 26 Maret 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan selanjutnya Penggugat menyampaikan perbaikan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2020 2020;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P;

## B. Saksi:

1. Alit Rukmini binti jaja Sanjaya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Perumahan Sukasari Indah, RT. 005, RW. 007, Desa Langonsari, KEcamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Komplek Perumahan Sukasari Indah, RT. 005, RW. 007, Desa Langonsari, KEcamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 mulai tidak harmonis lagi karena

Hlm. 4 dari 8  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat egois
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2. Ade Sumarna, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Komplek Perumahan Sukasari Indah, RT. 005, RW. 007, Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Sukasari Indah, RT. 005, RW. 007, Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat egois

Hlm. 5 dari 8  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah diperintahkan di persidangan dan melalui relaas panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus kuasanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 26 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 26 Maret 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan gugatan selanjutnya Penggugat menyampaikan perbaikan gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2020 2020;

Hlm. **6** dari **8**  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;**
- 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;**
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);****

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan

Hlm. **7** dari **8**  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	240.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	170.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **8** dari **8**  
Putusan 727/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)